



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910526 Fax. (061) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 3933 .JH/K/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB KARUNIA BUNDA
KECAMATAN STABAT – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Karunia Bunda Nomor : 98/Leindik – KB/VII/2023, tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – KB KARUNIA BUNDA
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembinaan Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN KARUNIA BUNDA |
| Nama Satuan Pendidikan | : KB KARUNIA BUNDA |
| Jenis Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : SUHERMANTO |
| Nama Kepala/Pengelola | : IDA SUSANTI, S.Pd |
| NPSN | : 69775186 |
| NIB (OSS) | : 9120006991988 |
| Kode KBLI | : 85133 |
| Tahun Berdiri | : 2011 |
| Alamat Satuan PAUD | : LINGKUNGAN X PURWOSARI KEL. KWALA BINGAI
KEC. STABAT KAB. LANGKAT |

- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 28 Juli 2023



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal



SELFINA, S.H., M.Kn
NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0351.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl : 14 Maret 2012

Nomor : 01.-

" AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KARUNIA BUNDA "

Kantor :

Jl. Proklamasi No. 7-A, Stabat
Kabupaten Langkat